



Pemerintah Kabupaten Tegal menyiapkan tempat karantina bagi pelaku perjalanan, yang telah beroperasi mulai tanggal 5 Mei 2020



Kapasitas maksimal
96 orang



Digedung Korpri
Jl. Dr. Soetomo Slawi

Tempat karantina tersebut diprioritaskan bagi :

1. Warga yang tinggal di desa yang belum memiliki tempat isolasi, sehingga tidak bisa isolasi di desa.
2. Warga yang rumahnya tidak memenuhi syarat sebagai tempat untuk isolasi.
3. Hasil dari screening petugas menunjukkan tidak ada gejala.

dengan prosedur pertama kali masuk ke tempat isolasi sebaiknya diantar Kepala Desa / Perangkat Desa, untuk selanjutnya diurus oleh petugas .



08112626119

Hotline : 119

Layanan edukasi, informasi dan pelaporan khusus virus corona Kabupaten Tegal



<https://covid19.tegalkab.go.id>

PemerintahKabTegal

PemkabTegal

PemkabTegal